

UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA SEBAGAI PENERAPAN SINERGI HUKUM DAN KEBIJAKAN EKONOMI DI ERA GLOBALISASI

Agung Nugraha¹, Ernni Rosinawati², Elli Ruslina³

Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pasundan, Indonesia

poksai1.an@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini memeriksa bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja berfungsi sebagai cara untuk menerapkan hukum dan kebijakan ekonomi yang selaras di era globalisasi. Namun, untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja, kebijakan ekonomi Indonesia memerlukan kerangka hukum yang jelas dan konsisten. Untuk menyederhanakan aturan di berbagai industri, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Meskipun demikian, meskipun Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan investasi dan lapangan kerja melalui penyederhanaan regulasi, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi berbagai masalah dan hambatan, seperti ketidaksesuaian regulasi dan masalah implementasi di lapangan. Evaluasi dan penyesuaian perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja di masyarakat. Di era globalisasi, pemerintah harus terus memperbarui kebijakannya untuk menciptakan iklim investasi yang baik.

Keywords: Sinergi Hukum, Undang-Undang Cipta Kerja, Perizinan, Kebijakan Ekonomi, Globalisasi

Abstract

This study examines how the Job Creation Law serves as a way to implement harmonized economic laws and policies in the era of globalization. However, Indonesia's economic policies require the support of a clear and consistent legal framework to encourage investment and job creation. To simplify regulations in various industries, the government issued Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation. Nonetheless, although the Job Creation Law aims to increase investment and employment through regulatory simplification, the study finds that its implementation still faces various problems and obstacles, such as regulatory inconformities and implementation problems in the field. Evaluation and adjustments need to be made to increase the effectiveness of the Job Creation Law in the community. In the era of globalization, the government must continue to update its policies to create a good investment climate.

Keywords: Legal Synergy; Job Creation Act; Licensing; Economic Policy; Globalization



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Jika kita ingin mengatasi masalah di bidang pembangunan ekonomi, kita harus mencapai sinergi hukum. Untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman dan berkelanjutan, lembaga penegak hukum, pemerintah, dan sektor swasta harus bekerja sama dalam dunia yang semakin kompleks saat ini. Dengan kerja sama ini, penegakan hukum menjadi lebih adil dan jelas, dan masyarakat dan investor lebih percaya pada sistem hukum. Akibatnya, upaya untuk mengatasi masalah seperti korupsi dan ketidakpastian hukum dapat dilakukan dengan lebih efisien, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Kolaborasi yang efektif antara lembaga pemerintah dan sektor swasta dalam proses perizinan dapat mempercepat proses pemberian izin yang diperlukan dan menciptakan lingkungan investasi yang lebih menarik. Perizinan adalah bagian penting dari kewajiban pemerintah untuk mencapai tujuan negara melalui pelayanan publik dan peranannya dalam kehidupan sosial masyarakat. Keterlibatan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat semakin intensif seiring dengan kemajuan berbagai bidang industri (Prasetyo, Anggono, & Anggraeni, 2024; Weningtyas & Widuri, 2022).

Sinergi hukum memastikan investasi yang masuk secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Untuk memastikan bahwa sumber daya alam dikelola dengan bijak, berbagai pihak harus bekerja sama untuk mengelola lingkungan hidup dengan baik. Terakhir, peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan kerangka hukum yang jelas dan mendukung yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan ekonomi.

Untuk memaksimalkan sinergi hukum dalam hal perizinan, investasi, pengelolaan lingkungan hidup, dan peningkatan sumber daya manusia, diperlukan reformasi regulasi yang menyeluruh serta koordinasi yang lebih erat antar pemangku kepentingan. Pemerintah harus membuat kebijakan yang mempermudah dan memastikan proses perizinan transparan dan akuntabel. Selain itu, tanggung jawab pengawasan harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa investasi yang masuk tetap mengikuti prinsip keberlanjutan dan tidak berdampak buruk pada lingkungan. Sebaliknya, kerja sama antara berbagai sektor pendidikan, swasta, masyarakat, dan pemerintah sangat penting untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global. Jika sistem hukum Indonesia terpadu, ia memiliki kemampuan untuk membangun fondasi ekonomi yang kokoh, inklusif, dan berorientasi pada pertumbuhan dalam jangka panjang.

Di Indonesia, realisasi investasi mencapai Rp1.418,9 triliun pada akhir tahun 2023, melampaui target awal sebesar Rp1.400 triliun yang ditetapkan pada awal tahun. Sebagaimana dijelaskan oleh Sesmenko Susiwiwono, Kemenko Perekonomian juga mengatur upaya yang berkaitan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pusat Sumber Daya Nasional (PSN), karena lembaga ini sangat memahami minat investor terhadap peluang investasi di Indonesia (Nufus, Sinaga, & Song, 2024) (Fauziyyah, Hidayat, & Panorama, 2024; Nufus et al., 2024).

Kebijakan ekonomi Indonesia yang berfokus pada peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, memerlukan dukungan dari kerangka hukum yang jelas dan konsisten (Anwar, 2022) (Putri & Nasution, 2022). Kondisi kebijakan ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan bahwa diperlukan perubahan dan penguatan dalam berbagai bagian untuk memastikan sinergi hukum yang optimal. Reformasi regulasi yang lebih responsif terhadap pasar dan kebutuhan masyarakat harus menggabungkan kebijakan ekonomi saat ini. Selain itu, upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi harus diiringi dengan komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia dan keberlanjutan lingkungan.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, tantangan seperti birokrasi yang rumit dan ketidakpastian administratif telah muncul, namun Indonesia dapat membuat lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi, mendorong inovasi, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdaya saing, sinergi hukum merupakan bagian penting dari kebijakan ekonomi Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja, pemerintah telah menetapkan kebijakan keberlanjutan untuk pengelolaan lingkungan, insentif bagi investor, dan penyederhanaan proses perizinan. Namun, masih ada kendala dalam pelaksanaan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan koordinasi antar lembaga, kepastian hukum bagi bisnis, dan perlindungan lingkungan dan tenaga kerja. Akibatnya, kebijakan nasional dan daerah harus bekerja sama untuk meningkatkan kinerja kebijakan ekonomi. Dengan kepastian hukum yang lebih baik dan koordinasi yang solid, Indonesia memiliki kemampuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, dan meningkatkan daya saing tenaga kerja di era globalisasi.

Salah satu alat penting yang membantu memadukan kebijakan ekonomi dan hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuan undang-undang ini adalah untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja serta menciptakan regulasi yang lebih sederhana dan efisien. Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi, undang-undang ini menggabungkan berbagai aturan tentang perizinan usaha, investasi, ketenagakerjaan, dan pengelolaan lingkungan hidup.

Namun, masih ada kesulitan untuk menerapkannya, terutama dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, pengawasan kepatuhan terhadap aspek lingkungan, dan perlindungan hak pekerja. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan, sosial, dan bisnis secara berkelanjutan.

Dengan latar belakang ini, masalah tentang bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja berfungsi untuk menerapkan kebijakan ekonomi dan hukum yang selaras dalam era globalisasi dapat diidentifikasi dan dirumuskan.

Dengan latar belakang ini, masalah tentang bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja berfungsi untuk menerapkan kebijakan ekonomi dan hukum yang selaras dalam era globalisasi dapat diidentifikasi dan dirumuskan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, yang berfokus pada analisis standar hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang bergantung pada bahan pustaka atau data sekunder untuk menemukan literatur dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini tidak hanya melihat teks hukum tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan di dunia nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sinergi Hukum dan Kebijakan Ekonomi di Indonesia.

Di Indonesia, konsep "sinergi hukum" mengacu pada keterpaduan dan keselarasan antara berbagai norma hukum, kebijakan, dan praktik yang ada di masyarakat. Dalam situasi ini, sinergi hukum sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, kondisi sinergi hukum saat ini di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan yang harus diatasi.

Adanya tumpang tindih regulasi adalah salah satu kendala utama dalam menciptakan sinergi hukum di Indonesia. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh

berbagai tingkat pemerintahan baik pusat maupun daerah, sering kali menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Tumpang tindih ini tidak hanya menghambat kepastian hukum, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam penerapan hukum. Misalnya, peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang dapat menimbulkan konflik hukum yang merugikan masyarakat.

Selain itu, salah satu faktor yang dapat menghambat sinergi hukum adalah kurangnya kerja sama antar lembaga pemerintah. Setiap lembaga memiliki kewenangan dan tanggung jawab sendiri, tetapi seringkali mereka tidak berkomunikasi dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan kebijakan yang dibuat tidak saling mendukung dan tidak sejalan. Misalnya, pelaku usaha mungkin tidak yakin karena kebijakan ekonomi Kementerian Perdagangan mungkin tidak sejalan dengan kebijakan lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup.

Faktor sosial dan budaya juga memengaruhi kondisi sinergi hukum. Hukum sering kali dipandang dengan cara yang berbeda oleh masyarakat Indonesia yang beragam dari segi budaya dan agama. Hal ini dapat menyebabkan resistensi terhadap penerapan hukum tertentu, terutama jika hukum tersebut dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip lokal. Akibatnya, untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan diterima dan dipatuhi oleh masyarakat, pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan regulasi.

Dalam konteks kebijakan, sinergi hukum memastikan bahwa berbagai kebijakan bekerja sama dan tidak bertentangan satu sama lain untuk menghasilkan dampak yang lebih optimal. Di era globalisasi saat ini, sinergi hukum semakin penting karena hubungan ekonomi dan sosial antara negara semakin erat. Karena itu, kerangka hukum yang dapat membantu kerja sama internasional sekaligus melindungi kepentingan nasional diperlukan. Potensi konflik hukum antar negara akan meningkat jika tidak ada kerja sama hukum, yang akan menghambat perdagangan dan investasi internasional dan mengurangi kepercayaan investor.

Sebaliknya, untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mempercepat kemajuan ekonomi, kebijakan ekonomi merupakan komponen penting dari pembangunan bangsa Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan ekonomi sering kali dihadapkan pada tantangan sinergi hukum yang mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan kebijakan tersebut. Sinergi hukum yang baik antara regulasi dan kebijakan ekonomi sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Secara keseluruhan, situasi kebijakan ekonomi Indonesia menghadapi banyak masalah sinergi hukum. Efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh tumpang tindih regulasi, kurangnya koordinasi lembaga, dan opini masyarakat tentang kebijakan ekonomi. Diharapkan sinergi hukum ditingkatkan melalui reformasi hukum dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

Sebenarnya upaya untuk meningkatkan sinergi hukum dalam kebijakan ekonomi telah dilakukan melalui berbagai reformasi, termasuk penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan mempercepat proses perizinan, dalam menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Meskipun undang-undang ini menuai kontroversi, terutama terkait dengan perlindungan hak pekerja dan lingkungan, namun tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sinergi antara hukum dan kebijakan ekonomi.

Undang-undang Cipta Kerja tidak hanya menunjukkan solusi untuk masalah ekonomi dan teknologi, tetapi juga visi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia. Diharapkan bahwa perubahan dalam

undang-undang bisnis akan membangun fondasi yang kokoh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi di tingkat nasional dan global (Rohendi, A. 2023).

Upaya untuk membuat Undang-Undang Cipta Kerja lebih sederhana masih menimbulkan banyak ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Sinergi antara kebijakan ekonomi dan hukum belum sempurna, sehingga kebijakan ekonomi tidak selalu sesuai dengan hukum yang berlaku. Tantangan yang dihadapi masih cukup besar, meskipun reformasi hukum telah dilakukan. Kebijakan ekonomi sering kali mengabaikan aspek hukum, membuat pelaku usaha tidak yakin.

Banyak orang percaya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja membuat kebijakan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungannya, yang dapat menyebabkan konflik. Agar kebijakan dapat diterima dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pelibatan masyarakat sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan.

1. Tantangan Sinergi Hukum dan Kebijakan Ekonomi dalam Era Globalisasi.

Meskipun globalisasi menawarkan peluang untuk pertumbuhan dan kemajuan, ia juga menghadirkan tantangan yang kompleks, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memanfaatkan peluang globalisasi sambil mengatasi tantangan saat ini. Dengan metode yang tepat, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam era globalisasi saat ini:

a. Persaingan Global yang Ketat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia. Mereka menyumbang sekitar 99% dari total unit usaha dan menyerap sekitar 96,9% tenaga kerja nasional, menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung ekonomi negara. Selain itu, UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yakni sekitar 60,5%. Peran dominan ini menjadikan UMKM sebagai penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia (Mubarok & Munandar, 2025). Globalisasi telah membuka pasar internasional, yang berarti bahwa produk dan jasa dari seluruh dunia dapat bersaing di pasar domestik. Hal ini menciptakan tantangan bagi pelaku usaha lokal yang harus bersaing dengan produk asing yang sering kali lebih murah dan berkualitas tinggi. Persaingan ini dapat mengancam keberlangsungan usaha kecil dan menengah (UKM) yang belum siap menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan dukungan dan pelatihan kepada UKM agar mereka dapat bersaing di pasar global.

b. Ketidakpastian Hukum

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, penegakan hukum belum sesuai dengan harapan dan masih banyak masalah yang dihadapi (Junaidi, 2021). Dalam konteks globalisasi, ketidakpastian hukum menjadi tantangan yang signifikan. Banyak perusahaan asing yang ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena adanya tumpang tindih regulasi dan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Hal ini dapat menghambat arus investasi yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh untuk menciptakan kepastian hukum dan mempermudah proses perizinan bagi investor.

c. Dampak Sosial dan Budaya.

Dalam konteks perilaku sosial, hukum selalu berhubungan dengan masyarakat dan perilakunya. Ini karena perilaku masyarakat dalam interaksi sosial sangat berhubungan dengan masalah keadilan (Astuti, 2010; Fiteriana, n.d.) (Kurniawan, Nurhayati, & Cholidah, 2023). Globalisasi juga membawa dampak sosial dan budaya yang signifikan. Masuknya budaya asing melalui media, teknologi, dan perdagangan dapat mengancam nilai-nilai lokal dan tradisi masyarakat. Perubahan ini dapat menyebabkan konflik antara generasi yang lebih tua yang mempertahankan nilai-nilai tradisional dan generasi muda yang lebih terbuka terhadap pengaruh global. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan budaya asing dan pelestarian budaya lokal.

d. Isu Lingkungan Hidup

Pencegahan penurunan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam dimaksudkan untuk menjaga keberadaan dan kemampuan sumber daya alam untuk mendukung berlanjutan pembangunan. Setiap upaya pembangunan harus didasarkan pada pertimbangan pelestarian dan sumber daya alam ini (Prasetyo et al., 2024; Weningtyas & Widuri, 2022). Seringkali, globalisasi menyebabkan pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dalam upaya untuk menarik investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kebijakan lingkungan sering kali diabaikan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan kebijakan lingkungan ke dalam setiap aspek pembangunan ekonomi.

e. Ketidaksetaraan Ekonomi.

Hukum ekonomi yang ada di Indonesia saat ini merupakan aspek terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari situasi saat ini. Indonesia mengadopsi hukum sebagai keyakinan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Menurut Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia 1945, perekonomian dibentuk sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan melalui demokrasi ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Baswir, 2024). Ekonomi yang tidak setara di dalam dan di antara negara dapat diperburuk oleh globalisasi. Sementara beberapa sektor dan individu mungkin mendapatkan manfaat dari globalisasi, banyak orang yang tertinggal dan tidak memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi, yang dapat menyebabkan ketegangan sosial dan konflik. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus membuat kebijakan yang inklusif dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menguntungkan semua orang.

2. Peluang Sinergi Hukum dan Kebijakan Ekonomi dalam Era Globalisasi.

Secara umum, ketika kebijakan ekonomi dan hukum Indonesia bersatu, ada banyak peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan fokus pada peningkatan investasi asing, pengembangan UKM, inovasi dan teknologi, pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas SDM, Indonesia dapat memanfaatkan sinergi ini untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Akibatnya, penting bagi pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama untuk membuat kebijakan yang mendukung kerja

sama ekonomi dan hukum. Hal ini dilakukan untuk mencapai hasil yang paling menguntungkan bagi kedua negara dan rakyatnya masing-masing.

Dalam konteks ini, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka sinergi hukum dan kebijakan ekonomi dalam era globalisasi.

a. Peningkatan Investasi Asing.

Indonesia memiliki peluang besar untuk menarik investasi asing berkat Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan memberikan kepastian hukum bagi investor. Pemerintah dapat memanfaatkan peluang ini dengan mendorong industri penting seperti infrastruktur, teknologi, dan energi terbarukan. Diharapkan dapat meningkatkan arus modal asing yang masuk ke Indonesia dengan menciptakan lingkungan investasi yang menguntungkan.

b. Pengembangan Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Sinergi hukum dan kebijakan ekonomi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan UKM. Pemerintah dapat memberikan kemudahan akses perizinan, pelatihan, dan pendanaan bagi UKM. Dengan memperkuat UKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Selain itu, UKM yang kuat dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan pengurangan kemiskinan.

c. Inovasi dan Teknologi

Dalam era digitalisasi, sinergi antara hukum dan kebijakan ekonomi dapat mendorong inovasi dan adopsi teknologi baru. Pemerintah dapat menciptakan regulasi yang mendukung pengembangan teknologi, seperti *fintech*, *e-commerce*, dan industri 4.0. Dengan memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam inovasi, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global. Selain itu, regulasi yang mendukung perlindungan data dan privasi akan memberikan kepercayaan kepada konsumen dan pelaku usaha.

d. Pembangunan Berkelanjutan

Demokrasi ekonomi menjalankan perekonomian nasional dan memastikan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dengan mengutamakan kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, dan berkelanjutan. Selain itu, pembangunan berkelanjutan dapat didorong melalui sinergi kebijakan ekonomi dan hukum. Pemerintah dapat menggabungkan elemen lingkungan ke dalam kebijakan ekonomi mereka. Misalnya, dengan memberikan hadiah kepada bisnis yang menerapkan praktik ramah lingkungan atau berinvestasi dalam energi terbarukan. Oleh karena itu, tidak hanya angka yang menentukan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

e. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar menyatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebuah peluang lain yang dapat dioptimalkan. Sumber daya manusia yang lebih baik memungkinkan perekonomian negara untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan masa depan (Diah, Siregar, & Saputri, 2021). Jika kebijakan ekonomi dan pendidikan bekerja sama, tenaga kerja akan lebih terampil dan siap menghadapi tantangan di seluruh dunia.

Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk membuat program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan industri. Indonesia dapat meningkatkan produksi dan daya saing di pasar global dengan sumber daya manusia yang berkualitas.

3. Undang-Undang Cipta Kerja Sebagai Penerapan Sinergi Hukum dan Kebijakan Ekonomi.

Jimly Ashiddiqie mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) bertujuan untuk menyederhanakan undang-undang agar Indonesia dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Diharapkan bahwa peraturan undang-undang yang saling tumpang tindih dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat (Rohendi, 2023). Undang-Undang Cipta Kerja merupakan kelanjutan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, Undang-Undang ini memiliki beberapa aspek yang mendukung sinergi antara hukum dan kebijakan ekonomi. Berikut adalah analisis mengenai dukungan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap sinergi tersebut:

a. Penyederhanaan Proses Perizinan

Tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat oleh pemerintah adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi usaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, dan memastikan kualitas perizinan yang dapat dipertanggung jawabkan (Abrianto & Nainggolan, 2023). Dalam Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, Undang-Undang Cipta Kerja mengatur tentang kemudahan berusaha bagi UMKM. Undang-Undang ini melanjutkan prinsip penyederhanaan perizinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya dengan tujuan mempercepat proses perizinan dan mengurangi birokrasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Cipta Kerja dijelaskan mengenai peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang meliputi:

- 1) Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko;
- 2) Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha;
- 3) Penyederhanaan perizinan berusaha sektor; dan
- 4) Penyederhanaan persyaratan investasi

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja dijelaskan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha. Terhadap ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) tersebut, maka berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Cipta Kerja diatur mengenai legalitas perizinan berusaha berbasis risiko rendah dan menengah, oleh sebab itulah dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Cipta Kerja memberikan pengaturan lebih lanjut terhadap perizinan berusaha berbasis risiko dalam Peraturan Pemerintah.

Undang-undang ini mengadopsi pendekatan perizinan berusaha berbasis risiko, di mana tingkat perizinan disesuaikan dengan tingkat risiko usaha. Untuk usaha dengan risiko rendah dan menengah, perizinan dipermudah atau disederhanakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas proses perizinan, dalam mendorong pertumbuhan investasi di berbagai sektor.

b. Dukungan untuk Investasi

Salah satu elemen penting dalam menciptakan iklim investasi yang baik adalah undang-undang cipta kerja yang menyederhanakan persyaratan investasi, seperti kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan pengembangan kawasan ekonomi. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan hukum bagi investor. Tujuannya adalah untuk mengubah lingkungan investasi menjadi lebih menarik bagi investor domestik dan asing.

Bagian Keempat, yang mencakup Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi, memiliki Pasal 27 yang mengatur persyaratan untuk memfasilitasi masyarakat, khususnya Pelaku Usaha, dalam mendapatkan perizinan berusaha serta mempermudah persyaratan investasi dari sektor kelautan dan perikanan.

Beberapa sektor lain juga memperoleh kemudahan, seperti pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, ketenagakuiliran, perindustrian, perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, standardisasi penilaian kesesuaian, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, kesehatan, obat-obatan, makanan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, keagamaan, pos, telekomunikasi, dan penyiaran, dan pertahanan dan keamanan.

c. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kebijakan sistem perizinan lingkungan adalah salah satu upaya untuk mencegah pencemaran, perusakan, dan kerusakan lingkungan. Perizinan dan sistemnya adalah masalah penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ini termasuk persyaratan yang tidak ketat, penyalahgunaan dan pelanggaran izin, tidak adanya izin untuk kegiatan atau usaha, dan ketidaksesuaian kebijakan perizinan dengan masalah lingkungan hidup di daerah yang bersangkutan. Demikian pula, diharapkan bahwa pencemaran, perusakan, dan kerusakan lingkungan hidup tidak akan terjadi atau minimal akan berkurang jika sistem perizinan dibuat berdasarkan peraturan (hukum positif) dan kebijakan pemerintah daerah yang berpihak kepada kepentingan lingkungan hidup (proekosistem) melalui sistem perizinannya (Prasetyo et al., 2024; Weningtyas & Widuri, 2022)

Pengelolaan lingkungan hidup adalah bagian penting dari undang-undang cipta kerja untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Salah satu komponen yang sangat penting adalah menyederhanakan proses perizinan lingkungan dengan memasukkan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) ke dalam proses perizinan berusaha. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses perizinan sambil mempertahankan standar perlindungan lingkungan. Paragraf 3 mengatur persetujuan lingkungan, seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa untuk membuat proses persetujuan lingkungan menjadi lebih mudah bagi setiap orang, Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah, menghapus, atau menetapkan ketentuan baru terkait beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Selain itu, undang-undang cipta kerja berfokus pada pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan berdaya saing. Undang-undang ini menetapkan pentingnya peningkatan daya saing dan penguatan kualitas SDM sebagai bagian dari strategi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan, dengan

tujuan mempermudah penyelenggaraan pelatihan dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan dunia usaha dalam proses pendidikan dan pelatihan, diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat siap menghadapi tantangan global.

Dalam sektor perkebunan Pasal 29 mengatur angka 26 mengatur penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah, digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pasal 33 angka 1 mengatur bahwa Pelaku Usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri.

Pasal 44 mengatur pembangunan sumber daya manusia dalam rangka pembangunan industri, dan Pasal 77 melindungi dan mendorong koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal melalui pelatihan sumber daya manusia.

Untuk meningkatkan persaingan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pemerintah pusat telah berusaha untuk memperluas program jaminan dan bantuan sosial. Dengan demikian, program ini akan memberikan manfaat kepada pekerja dan keluarga mereka.

Pada dasarnya Undang-Undang Cipta Kerja dimaksudkan untuk memberikan dukungan terhadap sinergi antara hukum dan kebijakan ekonomi di Indonesia. Dengan fokus pada penyederhanaan perizinan, perlindungan investasi, pengelolaan lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan peningkatan kualitas SDM, undang-undang ini berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, keberhasilan sinergi ini sangat bergantung pada implementasi yang efektif dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan pendekatan yang tepat, undang-undang ini dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik di Indonesia.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi undang-undang ini dilakukan secara efektif dan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga terkait. Implementasi yang efektif dari ketentuan-ketentuan ini sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Namun demikian, ternyata implementasi undang-undang ini masih memerlukan banyak perhatian dan evaluasi agar dapat memastikan bahwa sinergi antara hukum dan kebijakan ekonomi dapat terwujud secara efektif. Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak agar tujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja dapat tercapai tanpa mengorbankan aspek keadilan sosial dan lingkungan.

4. Undang-Undang Cipta Kerja dalam Menghadapi Tantangan dan Peluang Sinergi Hukum dan Kebijakan Ekonomi dalam Era Globalisasi.

Undang-Undang Cipta Kerja memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan dalam menjawab tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Indonesia, khususnya dalam bidang sinergi hukum dan kebijakan ekonomi. Dengan ketentuan-ketentuan yang ada, Undang-Undang ini dapat meningkatkan investasi asing, mendukung pengembangan UKM, mendorong inovasi dan teknologi, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas SDM. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja harus dilakukan secara efektif dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Dengan pendekatan yang tepat,

Undang-Undang Cipta Kerja dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia.

Diperlukan integrasi antara kebijakan ekonomi dan hukum untuk menciptakan sinergi yang lebih baik, agar pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa mengorbankan keadilan dan kepastian hukum. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha. Kemudian perlu adanya evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa sinergi antara hukum dan kebijakan ekonomi di Indonesia dapat terwujud.

a. Penyederhanaan Proses Perizinan

Salah satu tantangan utama dalam penerapan sinergi hukum dan kebijakan ekonomi di Indonesia adalah adanya birokrasi yang rumit. Proses perizinan yang panjang dan berbelit-belit sering kali menjadi penghambat bagi pelaku usaha, terutama bagi UMKM. Hal ini dapat mengurangi minat investor untuk berinvestasi di Indonesia, yang pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Salah satu tujuan utama dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah penyederhanaan proses perizinan. Dengan adanya ketentuan yang lebih jelas dan prosedur yang lebih cepat, diharapkan pelaku usaha dapat lebih mudah dalam memulai dan mengembangkan usaha mereka. Penyederhanaan ini tidak hanya berlaku untuk perusahaan besar, tetapi juga untuk UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan kemudahan ini, diharapkan akan ada peningkatan jumlah usaha baru yang berdiri, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja.

b. Perlindungan Hukum bagi Investor

Ketidakpastian hukum juga menjadi tantangan yang signifikan. Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, masih ada keraguan di kalangan investor mengenai implementasi dan keberlanjutan kebijakan ini. Hal ini dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi investor. Dengan adanya kepastian hukum, investor akan merasa lebih aman untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini penting untuk menarik lebih banyak investasi, terutama di sektor-sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Perlindungan hukum ini juga mencakup aspek-aspek seperti hak atas tanah dan pengelolaan sumber daya alam, yang sering kali menjadi sumber konflik.

c. Dukungan untuk UMKM

Undang-Undang Cipta Kerja memberikan perhatian khusus pada pengembangan UMKM. Dengan adanya kemudahan dalam perizinan dan akses ke pembiayaan, diharapkan UMKM dapat tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian. Selain itu, dukungan untuk UMKM juga mencakup pelatihan dan pengembangan kapasitas, yang penting untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar.

d. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Aspek tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL) dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga dapat mendorong perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Dengan

adanya kewajiban untuk melaksanakan TJSL, perusahaan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat, serta untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

e. Sosialisasi yang Intensif

Kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai isi dan tujuan UU Undang-Undang Cipta Kerja juga menjadi tantangan. Banyak pihak yang masih skeptis terhadap regulasi ini, terutama setelah adanya kontroversi dan penolakan yang muncul saat pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Tanpa pemahaman yang baik, masyarakat tidak akan dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh Undang-Undang ini.

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang intensif mengenai isi dan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih siap untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh regulasi ini. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk seminar, workshop, dan kampanye informasi.

f. Implementasi yang Konsisten

Penyederhanaan proses perizinan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja harus diimplementasikan secara konsisten. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua instansi terkait memahami dan melaksanakan ketentuan ini dengan baik. Hal ini penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik bagi investor.

g. Penguatan Aspek Hukum

Pemerintah juga perlu memastikan adanya perlindungan hukum yang jelas bagi investor dan pelaku usaha. Dengan kepastian hukum, diharapkan lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Penguatan aspek hukum ini dapat dilakukan melalui revisi regulasi yang ada dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Undang-Undang ini mendorong adanya koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga pemerintah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi dan pengembangan usaha. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dan efisien.

h. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Cipta Kerja juga sangat penting. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana Undang-Undang ini memberikan dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat. Jika diperlukan, pemerintah dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja dapat tercapai.

KESIMPULAN

Sinergi hukum di Indonesia menghadapi tantangan seperti tumpang tindih regulasi, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan perbedaan pandangan masyarakat terhadap hukum dan kebijakan ekonomi, yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Meskipun reformasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan menyederhanakan regulasi dan mempercepat perizinan,

hambatan terkait perlindungan hak pekerja dan lingkungan masih ada. Diperlukan koordinasi antar lembaga dan keterlibatan masyarakat agar regulasi dapat diterima dan dipatuhi. Sinergi hukum dan kebijakan ekonomi berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan regulasi yang jelas dan kepastian hukum, yang dapat menarik investasi asing, mengembangkan UKM, dan mendorong inovasi. Namun, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, dan kelestarian lingkungan tetap harus diperhatikan. Undang-Undang Cipta Kerja menyederhanakan perizinan, terutama bagi UMKM, dengan sistem berbasis risiko, serta memberikan perlindungan hukum bagi investor. Undang-undang ini juga menekankan pengelolaan lingkungan dan meningkatkan kualitas SDM untuk mendukung daya saing tenaga kerja Indonesia, menjadikan ekonomi Indonesia lebih kompetitif dan berkelanjutan..

DAFTAR PUSTAKA

- Abrianto, Bagus Oktafian, & Nainggolan, Samuel Dharma Putra. (2023). Karakteristik Perizinan Berusaha Berdasarkan Uu Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 8(2), 57–71.
- Anwar, Muhkamat. (2022). Green economy sebagai strategi dalam menangani masalah ekonomi dan multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356.
- Astuti, Dwi. (2010). Kajian Tentang Pembentukan Hukum Sinergi dengan Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan. *Wacana Hukum*, 9(2).
- Atikah, Ika. (2022). *Metode Penelitian Hukum*.
- Baswir, Revrisond. (2024). Peluang dan Tantangan Pengamalan Pancasila Dalam Bidang Ekonomi. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4, 1–9.
- Diah, Yuliansyah M., Siregar, Lina Dameria, & Saputri, Nyimas Dewi Murnila. (2021). Strategi Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul dalam Tata Normal Baru bagi Pelaku UMKM di Kota Palembang. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 2(1), 67–76.
- Fauziyyah, Muthia Ilma, Hidayat, Taufik, & Panorama, Anggun Dwi. (2024). The Cooperation Between Indonesia-China Through The Belt And Road Initiative (Bri) In Infrastructure Development In Indonesia In 2019-2023. *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 1(1).
- Fiteriana, Habibah. (n.d.). *MENCERMATI RELASI HUKUM DENGAN INTERAKSI SOSIAL DAN FUNGSI SEBAGAI RESPON BAGI MASYARAKAT*.
- Junaidi, Junaidi. (2021). Sinergi Hukum Dan Kekuasaan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 30(1), 17–27.
- Kurniawan, Fajar Adi, Nurhayati, Siti, & Cholidah, Siti Nur. (2023). Konflik Dan Kolaborasi Antara Sistem Hukum Dan Sistem Sosial: Analisis Sosiologi Hukum.

Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 5(3), 33–49.

Mubarak, Djihadul, & Munandar, Asep Nur Imam. (2025). SINERGI ASPEK HUKUM DAN KEBIJAKAN DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN MELALUI UMKM HALAL DI INDONESIA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(1).

Nufus, Hayati, Sinaga, Lidya C., & Song, Xue. (2024). *Refleksi Satu Dekade Belt and Road Initiative: Peluang Dan Tantangan Kerja Sama Indonesia-Tiongkok*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Prasetyo, Erwin, Anggono, Bayu Dwi, & Anggraeni, R. A. Rini. (2024). Penyederhanaan Perizinan Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 40–50.

Putri, Indah Aminah, & Nasution, Eza Okhy Awalia. (2022). Kebijakan Moneter Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 166–183.

Rohendi, Acep. (2023). Dampak Uu Cipta Kerja Terhadap Kaidah Hukum Bisnis. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 9(2), 1–26.

Soekanto, Daftar Pustaka BUKU Soerjono. (2012). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2015. *Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika*.

Weningtyas, Annisa, & Widuri, Endang. (2022). Pengelolaan sumber daya air berbasis kearifan lokal sebagai modal untuk pembangunan berkelanjutan. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 129–144.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (2023). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.